



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512  
Website : disdik.bandungkab.go.id

## PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 3052.90 -Disdik/ 2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN PERSATUAN ISLAM (PERSIS) Nomor: 16/PERSIS-KOBER.AH/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Sekolah : **KOBER AL-HUSNA**  
Alamat Sekolah : Kp. Cibayawak RT.02 RW 03 Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.  
Kepala Sekolah : Masfufah

Nama Yayasan : **PERSATUAN ISLAM (PERSIS)**  
Alamat Yayasan : Jl. Perintis Kemerdekaan No.2 Kelurahan Babakan Ciamis, kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.  
Ketua yayasan : H. Jeje Jaenudin, S.Sos, M.Ag


Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **13 Februari 2028**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang  
Pada tanggal : 14 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung

  
**Enjang Wahyudin, S.A.P., M.I.P**

Pembina

NIP. 19721220 199803 1 007

Tembusan:

1. Yayasan PERSATUAN ISLAM (PERSIS)